

## PEMBERLAKUAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA LEGITIMASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA YANG BERDAMPAK INKONSISTENSI KUHP.

Sri nuryeni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Borobudur

[srinuryeni9@gmail.com](mailto:srinuryeni9@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** The application of living law in society (Living Law) in terms of criminal acts and sanctions is stated in the First Book Concerning General Rules Chapter I SCOPE OF APPLICABILITY OF PROVISIONS OF CRIMINAL LAWS, namely - LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE STATUTE CODE --- CRIMINAL LAW Part One: Article 1: No act whatsoever can be subject to criminal sanctions and/or action, except by virtue of the criminal regulations in existing laws and regulations before the act is committed. In determining the existence of a Criminal Act, the use of analogy is prohibited. Article 2: The provisions as referred to in Article 1 paragraph (1) do not reduce the application of living law in society which determines that a person deserves to be punished even though the act is not regulated in this Law. The law that lives in society as referred to in paragraph (1) applies in the place where the law lives and as long as it is not regulated in this Law and is in accordance with the values contained in Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, human rights, and general legal principles recognized by the community of nations. Provisions regarding the procedures and criteria for determining law in society are regulated by Government Regulations. The law that lives in Indonesian society is pluralistic because Indonesian society consists of various tribes that have customs (customary law) and has been in place since the Indonesian society existed and is used in everyday life. Customary law is based on "legitimacy", not "legality". The Criminal Code is a national law in the form of a Law. In this Law there is legal ambiguity and inconsistency from the Criminal Code in carrying out criminal acts and criminal sanctions against criminal perpetrators because of Article 2 Paragraph (3) which states: Provisions regarding the procedures and criteria for determining law in society are regulated by Government Regulations. Consequently, regional regulations on customary criminal acts overlap, leading to state attempts to legitimize customary law, leading to inconsistencies in the Criminal Code. Therefore, the Criminal Code needs to be amended and regulated so that customary law and national law are separated.*

**Keywords:** *Legitimacy of Customary Law, Legal Reform, Inconsistency of the Criminal Code.*

**ABSTRAK;** Pemberlakuan Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) dalam hal perbuatan dan sanksi pidana disebutkan dalam Buku Kesatu Tentang Aturan Umum Bab I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA yaitu - UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG--- HUKUM PIDANA Bagian Kesatu: Pasal 1: Tidak ada satu perbuatan apa pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi. Pasal 2: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bersifat Pluralisme karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai Suku yang memiliki adat istiadat (Hukum adat) dan sudah berlangsung sejak masyarakat Indonesia ada dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Adat didasarkan pada "legitimasi", bukan "legalitas". KUHP bersifat hukum Nasional berupa Undang-undang. Dalam peraturan Perundang-undangan ini terjadi kekaburan hukum dan Inkonsistensi dari KUHP dalam melakukan perbuatan Pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku pidana karena adanya Pasal 2 Ayat (3) yang menyebutkan: *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.* Sehingga dalam hal ini terjadi pula Peraturan daerah tindak pidana adat menjadi "overlapping" sehingga timbul upaya negara untuk melegalitas Hukum adat dan terjadi Inkonsistensi KUHP. Sehingga perlu di rubah dan diatur bahwa dalam KUHP harus memisahkan antara hukum adat dengan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Legitimasi Hukum Adat, Pembaharuan Hukum, Inkonsistensi KUH.

**PENDAHULUAN**

Pembaharuan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum, pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui perubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat dan menjadikan lebih berkepastian menurut hukum. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik.

Dengan di bentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan dasar pertimbangan bahwa:

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Pemberlakuan Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) dalam hal perbuatan dan sanksi pidana disebutkan dalam Buku Kesatu Tentang Aturan Umum Bab

**I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu:****Pasal 1 :**

- I. Tidak ada satu perbuatan apa pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- II. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi. Pasal 2 :
- III. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- IV. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- V. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Istilah hukum yang hidup atau dalam Bahasa Inggris, yakni *living law* diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich (1862-1922) pada dasarnya sudah terdisrupsi dengan konstruksi pluralisme hukum yang lebih operasional. Konsep 'hukum yang hidup' bermasalah karena terjebak pada pendikotomian antara "hukum yang resmi" vis a vis "hukum yang tidak resmi". Cara berpikir ini kemudian masih terbawa saat melihat Pasal 2 KUHP baru, sehingga istilah "hukum yang hidup" harus diterjemahkan lebih operasional dan akomodatif.

Istilah ini menjadi bias, kenapa sejak awal tidak menyebutkan dengan istilah "hukum adat" ketimbang "hukum yang hidup" dikarenakan konstruksi hukum yang hidup lebih luas ketimbang hukum adat.. Hukum yang hidup tidak membutuhkan pranata adat, melainkan dapat berangkat dari kesepakatan komunitas masyarakat suatu wilayah.

Hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bersifat Pluralisme karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai Suku yang memiliki adat istiadat (Hukum adat) dan sudah berlangsung sejak masyarakat Indonesia ada dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Adat didasarkan pada "legitimasi", bukan "legalitas".

KUHP bersifat hukum Nasional berupa Undang-undang. Dalam peraturan Perundang-undangan ini terjadi kekaburan hukum dan Inkonsistensi dari KUHP dalam melakukan perbuatan Pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku pidana.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menekankan pada analisis norma hukum dan dokumen legislatif yang berlaku. Dalam metode ini, peneliti berusaha untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna norma hukum dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian hukum normatif sering melibatkan analisis keputusan pengadilan, undang-undang, dan doktrin hukum yang relevan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hukum yang berlaku dan mengevaluasi efektivitas norma hukum dalam mencapai keadilan.

Dalam penelitian ini, pendekatan legislatif dan konseptual sering digunakan bersamaan untuk memperdalam analisis hukum. Pendekatan legislatif melibatkan mempelajari berbagai peraturan dan kebijakan yang relevan dengan topik penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami landasan hukum yang mengatur masalah tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi keberadaan norma yang berlaku dan implikasinya dalam konteks hukum. Di sisi lain, pendekatan konseptual berfokus pada pengembangan dan analisis konsep hukum yang mendasari norma-norma tersebut. Ini termasuk memahami definisi, karakteristik, dan hubungan antara konsep hukum yang relevan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dipelajari. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk penelitian, menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum yang dihadapi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Pengertian Kuhp Dan Kuhap**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-Undang Hukum acara Pidana adalah Kitab yang menguraikan hukum positif (teetuis) dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia.

**B. Pengertian Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Hukum Adat).**

Dalam Penjelasan Pasal 2:

Ayat (1) :

Yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat menentukan seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidu di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Ayat (2) :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi orang yang melakukan Tindak Piidana adat di daerah tersebut.

Ayat (3) :

Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

**C. Dasar Dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Dengan di bentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disyahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 salah satunya dengan dasar pertimbangan bahwa:

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa- bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bersifat Pluralisme karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai Suku yang memiliki adat istiadat (Hukum adat) dan sudah berlangsung sejak masyarakat Indonesia ada dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Adat didasarkan pada "legitimasi", bukan "legalitas".

KUHP bersifat hukum Nasional berupa Undang-undang. Dalam peraturan Perundang-undangan ini terjadi kekaburan hukum dan Inkonsistensi dari KUHP dalam melakukan perbuatan Pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku pidana.

Dengan adanya Pasal 2 Ayat (3) yang menyebutkan:

Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan daerah tindak pidana adat menjadi "overlapping" sehingga timbul upaya negara untuk melegalitas Hukum ada dan terjadi Inkonsistensi KUHP.

## **KESIMPULAN**

1. Instrumen penegak hukum adat bukan lagi berangkat dari pola organis-kolektif melainkan menjadi lebih birokratis-prosedural.
2. Pengabaian Pranata Adat Kekuatan Masyarakat adat ada pada keberlangsungan dari pranata adat yang secara konsisten kesinambungan mempertahankan hukum adat mereka dari generasi ke generasi. Pranata adat tidak diberikan ruang dalam menempatkan kriteria Tindak Pidana Adat (Delik Adat) dan juga proses penegakan hukum adat. Logika ini tidak lain adalah logika "dominasi", Dimana negara masih menempatkan keberadaan hukum Adat secara subordinat dalam system hukum nasional seperti colonial Belanda, pemberian ruang terhadap pranata adat dalam menjalankan sekaligus menegakkan Hukum Adat masih lebih mengakomodir *volkgeist* sehingga terciptalah dualism hukum. Negara Republik Indonesia yang berangkat dari gagasan „membebaskan" dan "melindungi" haruslah dapat lebih baik dari kolonial belanda dalam memperlakukan masyarakat adat.
3. Peraturan daerah yang mengatur tindak pidana adat "Overlapping" Peraturan daerah seharusnya sebatas mengatur berkaitan aspek rekognisi pranata adat bukan mengatur Tindak Pidana Adat. Hukum Adat itu didasarkan pada "legitimasi", bukan "legalitas" sehingga Upaya negara untuk melegalitas hukum Adat menjadi langkah buruk yang berakibat menghilangkan karakternya. Masyarakat adat, hukum adat

jauh lebih melembaga daripada hukum tertulis, keberadaan pranata adat adalah kunci dari eksistensi hukum adat masih berlangsung. Jika pemerintah daerah mengintervensi wilayah ini, maka akan timbul persoalan baru yang memicu kontroversi di dalam masyarakat adat, terutama independensi pranata adat dalam menjalankan hak-hak tradisional.

4. Terjadi Inkonsistensi KUHP karena didasarkan pada "legitimasi" hukum adat dan pengaturan penentuan pidana oleh peraturan daerah.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat menghukum orang seorang. Aliran pikiran hukum pribumi di beberapa daerah kepulauan Indonesia misalnya Tanah Gayo, Batak, kepulauan Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Bali, Lombok, Timor, Ambon sering terjadi bahwa kampung penjahat atau kampung terjadinya pencurian atau pembunuhan terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian pada golongan familinya orang yang dibunuh atau dicuri. Begitu pula famili penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat menghukum orang seorang yang melakukan tindakan kejahatan baik sengaja maupun kekhilapan dan orang tersebut bersalah melakukannya. Sedangkan menurut sistem hukum adat - menurut Cornelis van Vollenhoven- lebih banyak adanya kejadian yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya kesengajaan atau kekhilapan. Hukum adat hanya mengenal kesengajaan dalam pencurian dan dalam *incest* atau sumbang. Pembunuhan atau melukai orang dengan sengaja lebih berat hukumannya daripada karena kelalaian. Delik-delik adat ada yang mewajibkan para petugas hukum untuk menghukum (menerapkan koreksi atau reaksi) dengan tidak memerlukan pembuktian kesalahan terhadap orang yang dihukum, misalnya delik yang mengganggu keseimbangan batin masyarakat, contohnya di Batak, wanita melahirkan di sawah orang lain, di tanah Dayak wanita yang melahirkan di rumah orang lain. Di Sumatera dan daerah lain, ada aturan adat yang di sebut tanggung menanggung, menurut aturan itu bahwa masyarakat kampung atau persekutuan famili harus menanggung tindakan seorang warganya yang melanggar aturan hukum, dengan tanpa mempedulikan apakah persekutuan bersalah atau tidak atas tindakan itu.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap delik adalah menentang negara, sehingga setiap delik menjadi persoalan negara bukan persoalan pribadi yang menjadi korban. Sedangkan menurut sistem adat ada delik-delik yang menjadi permasalahan korban yang menyangkut juga permasalahan golongan familinya bahkan juga mengenai kepentingan desanya. Ada delik-delik yang hanya menimpa orang peseorangan atau hanya menyangkut golongan familinya saja, jadi tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (hakim, kepala adat) baru bertindak apabila ada pengaduan dari pihak korban. Dalam hal demikian sering pelaku dan korbannya diberi kesempatan untuk berdamai. Sehingga ada uang denda atau pembayaran kerugian bagi korbannya, dan tidak perlu uang itu masuk ke kas negeri.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya menghukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Sedangkan menurut sistem hukum adat, dalam kepustakaan menerangkan bahwa pada masyarakat Minangkabau ada upaya mempertahankan diri dari tindakan orang gila yang membunuh, sama dengan atau dianggap orang normal. Dengan perkataan lain bahwa gila tidak mempengaruhi berat ringannya upaya Perlawanan terhadap delik yang diperbuat orang gila. Di Bali, orang gila dan anak belum genap umur 8 (delapan) tahun tidak boleh dihukum kecuali melakukan delik yang masuk golongan *sadtataji* atau kejadian yang dianggap paling berat misalnya; pembakaran, meracun orang, mengamuk, menghina raja dan perkosaan. Anak apabila berdiri belum 5 (lima) kaki tingginya atau belum memotong giginya dan belum bekerja di sawah adalah belum dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Anak yang belum cukup umur dan melakukan tindakan yang berakibat menghilangkan kedudukan kasta atau *kastaverlies* tindakannya bukan merupakan delik, kecuali apabila melakukan tindakan itu diulangi sampai 3 (tiga) kali. Vergouwen menulis bahwa bapak harus menanggung segala akibat dari tindakan anaknya yang belum cukup umur.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan orang, artinya orang itu dipandang sama di mata hukum. Sedangkan menurut sistem hukum adat adalah besar atau kecilnya kepentingan hukum orang sebagai individu bergantung dari kedudukannya atau fungsinya dalam masyarakat. Masyarakat Makasar dan Bugis yang bersifat bertingkat atau *standenmaatschappij*, orang tingkat atas lebih penting

daripada orang tingkat bawah. Di Bali orang Triwangsa lebih penting daripada rakyat biasa. Semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin berat sifat delik (hukuman) yang dilakukan terhadapnya, artinya makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila korbannya berkedudukan tinggi. Raja atau kepala adat adalah paling tinggi kedudukannya dalam masyarakat yang bersangkutan.

10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bertindak sendiri dalam menegakkan hukum yang dilanggar, karena berprinsip bahwa segala delik adalah persoalan negara bukan persoalan pribadi. Sedangkan menurut sistem hukum adat ada peluang atau ijin bagi korban untuk bertindak sebagai hakim sendiri. Contoh, orang melarikan gadis atau berzina (*overspel*) ataupun mencuri dan tindakan itu diketahui seketika oleh korhya atau *op heterdaad betrapt* (tertangkap tangan) dan pelakunya tertangkap waktu melakukan delik itu, maka menurut hukum adat korbannya boleh bertindak untuk menegakkan hukum. Pada jaman dulu di Tanah Batak sering terjadi bahwa korbannya mengungkung pelaku dengan kayu (*mambeongkon*) sampai pelaku atau golongan keluarganya membayar denda yang diwajibkan oleh adat. Di Minangkabau, dikenal dengan adat *tarik* yaitu pihak korban berhak mengambil sesuatu barang milik pelaku atau barang famili pelaku dan menahan barang itu sampai pihak pelaku memenuhi hukumannya.
11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain, misalnya mencuri ayam ya sama dengan mencuri kerbau. Sedangkan menurut sistem hukum adat mencuri atau menggelapkan atau merusak barang asal dari nenek moyang hukumannya lebih berat daripada barang keduniaan biasa.
12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara melakukan kejahatan, membantu melakukan kejahatan, membujuk melakukan kejahatan dan ikut berbuat melakukan kejahatan. Sedangkan menurut sistem hukum adat adalah siapa saja yang turut menentang peraturan hukum diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Pepatah Batak mengatakan; *dosdo sitiop sige dohot sitangko tuak*, artinya orang yang memegang tangga sama saja dengan orang yang mencuri nira. Dengan perkataan lain, bahwa siapa saja yang melakukan delik harus ikut bertanggung jawab.

13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal percobaan yang dapat dipidana. Sedang menurut sistem hukum adat, percobaan melakukan delik yang tidak berarti tidak dapat dihukum. Suatu upaya adat akan diterapkan apabila perimbangan hukum menjadi terganggu, sehingga perlu dipulihkan kembali. Apabila tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, tidak terjadi penghinaan, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi perubahan apa-apa dalam masyarakat, atau dalam suatu keadaan dalam golongan famili, atau dalam keadaan seseorang, maka tidak ada suatu alasan apapun bagi para petugas hukum untuk bertindak, oleh karena perimbangan hukum tidak terganggu. Apabila seseorang bermaksud membunuh orang lain dengan cara menembak, akan tetapi korbannya tidak mati namun hanya luka, pelaku tidak dihukum karena mencoba membunuh, tetapi dihukum karena melukai korban, jadi tindakan melanggar aturan hukum hanya melukai korban. Bahkan apabila tembaknya itu meleset, maka tidak ada percobaan pembunuhan, tidak ada percobaan melukai orang tetapi hanya salah melepaskan tembakan kepada seseorang. Tindakannya mungkin hanya bersalah melakukan delik mengganggu ketenteraman umum.
14. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut tindakan ganda, misalnya orang bersalah karena menipu, mencuri dan sekali gus membunuh korban. Sedangkan menurut sistem hukum adat hanya dapat dipidana karena tindakannya yang terakhir, tidak oleh karena tindakannya yang dulu pernah dilakukan, kecuali bahwa dia menjalankan pengulangan kejahatan atau *recidivist*. Menurut aliran pikiran masyarakat pribumi, hakim dalam mengadili tindakan pelanggaran hukum juga harus memperhatikan apakah pelaku sungguh menyesal atas tindakannya itu, juga mempertimbangkan apakah pelaku termasuk penjahat yang terkenal. Penyesalan akan memperingan hukumannya sedangkan penjahat yang terkenal akan dihukum berat, misalnya akan dibuang dari persekutuan masyarakatnya. Di Minangkabau pembuangan itu ada beberapa tingkatan. *Buang sirih*, apabila seseorang karena perilakunya buruk mengakibatkan familinya merasa malu, maka dapat dibuang sirih, artinya dikeluarkan dari lingkungan familinya untuk sementara waktu. *Buang hutang*, apabila orang banyak hutangnya, tidak mampu melunasi sehingga menjadi tanggungan familinya sampai habis hartanya, maka dapat dibuang hutang artinya famili tidak akan menanggung lagi segala tindakannya. *Buang tingkarang*, artinya

pembuangan selama-lamanya dari persekutuan masyarakat, hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku karena berulang-ulang melakukan kejahatan. Golongan masyarakatnya tidak sanggup lagi ditempati warganya yang amat jahat. Dalam masyarakat pribumi yang tradisional, ada delik yang menurut kepercayaan harus dilakukan misalnya dengan cara mencuri untuk mendapatkan obat bagi si sakit karena guna-guna wanita yang akan melahirkan menurut nasehat dukun harus dicurikan buah-buahan. Maka pencuri tidak dihukum karena pertimbangan hukum tidak terganggu Cornelis van Vollenhoven menyebut bahwa di Sumatera, Sulawesi, Bali, Sumba dan Madagaskar, adanya *hal asyl* atau hak untuk dilindungi yaitu bagi orang-orang yang melakukan delik terhadap suatu famili misalnya membawa lari gadis, berzina atau mencuri terhadap hak milik orang lain, dapat bebas dari hak pembalasanya pihak yang menjadi korban apabila pelaku dapat melarikan diri ke tempat istimewa misalnya istana raja, rumah kepala adat, atau tempat seorang tokoh agama, berarti pelaku minta perlindungan kepada raja, kepala adat atau tokoh agama. Hanya pihak yang menjadi korban yaitu untuk memuaskan hati menurut kemauannya sendiri, misalnya membunuh pelaku yang berzina akan lenyap dan pihak yang menjadi korban harus tunduk kepada cara pemulihan hukum yang akan dilakukan oleh raja, kepala adat atau tokoh agama. Jaman dulu, penjahat atau pelaku yang lari masuk ke istana raja, dibolehkan terus menjadi budak raja. Dengan demikian orang tersebut akan terbebas dari hukuman yang menurut hukum adat diancamkan kepada delik yang diperbuatnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andri Yanto. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Segap Pustaka
- Barda Nawawi Arief. (2012). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Parningotan Malau. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(1), 837-44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, beserta perubahan I-IV.

Anisa Fitri Wibowo, dkk. (2023). Implikasi Pasal Living Law dalam Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1).